

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Gerbang awal seseorang memulai perjalanan hidup bersama pasangan yang dicintai yaitu melalui pernikahan. Pernikahan adalah penyatuan ikatan batin antara 2 insan yang pada mulanya terpisah menjadi satu kesatuan ikatan cinta yang utuh. Secara khusus, pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, paham mengenai peran dan fungsinya masing-masing dalam sebuah keluarga (Chumaidah, 2018). Pernikahan juga bukan sekedar penyatuan dua insan yang diikat dalam satu ikatan cinta, akan tetapi menyatukan ikatan lahir, batin, dan menganut asas monogami (Munawar, 2015). Dimana terdapat suatu capaian untuk membuat keluarga yang utuh, bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Pasal 7 Ayat (1) Tahun 1974, yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai batas usia 19 tahun dan pada wanita mencapai batas usia 16 tahun. Batasan tersebut kemudian diubah menjadi usia 19 tahun (usia wanita sama dengan usia pria). Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kebijakan tersebut direvisi karena memungkinkan terjadinya perkawinan usia anak pada anak wanita yang tercantum pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi juga memutuskan batasan usia perkawinan pada wanita menjadi sama dengan pria yaitu usia 19 tahun yang tercantum pada surat putusan nomor 22/PUU-XV/2017. Putusan tersebut dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan antara pria dan wanita yang berdampak pada diskriminasi. Menurutnya, pada usia 19 tahun seseorang dinilai telah matang pada jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mencapai tujuan pernikahan yang baik tanpa berakhir pada perceraian, juga dapat melangsungkan keturunan yang baik, sehat, serta berkualitas (Kumulo, 2019).

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Negara) menyebutkan waktu yang ideal untuk seseorang menikah dan hamil yaitu usia 21 hingga 35 tahun. Usia tersebut dinilai telah siap secara fisik maupun secara mental (Aryanto, 2021). Menurut Putut Riyanto selaku Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat BKKBN 2021 mengungkapkan bahwa menikah di usia dibawah 20 tahun terdapat berbagai resiko yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan nyawa seorang pada anak perempuan. Pada usia 20 tahun secara fisik, tulang panggul dan rahim masih termasuk pada masa pertumbuhan. Bila seorang anak perempuan menikah pada usia muda maka beresiko mengalami pendarahan saat melahirkan, anak terlahir cacat atau dengan berat badan yang rendah. Selain itu, berpotensi terkena kanker serviks dan mengalami kematian (Shanti, 2021). Hal ini menjadi pertimbangan bagi seseorang ketika dirinya memutuskan untuk menikah.

Mayoritas pemuda di Indonesia menikah di usia muda pada tahun 2020 yaitu pada usia 19-21 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan ada sebanyak 33,30% pemuda di Indonesia pertama kali menikah pada usia 19-21 tahun, lalu 26,83% menikah pada usia 22-24 tahun, selanjutnya 19,68% menikah pada usia 16-18 tahun, dan 18,02% menikah pada usia 25-30 tahun, serta 2,16% pemuda menikah di usia 15 tahun (Bayu, 2020).

Menikah dan menjalankan kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang mudah, terdapat berbagai problematika kehidupan rumah tangga diantaranya, yaitu: (1) Terdapat komunikasi yang kurang baik, (2) Hak dan kewajiban yang terabaikan, (3) Terdapat campur tangan mertua atau orang tua, (4) Perbedaan pendapat dan (5) Konflik ibu dengan anak tiri (Musaitir, 2020). Hubungan komunikasi yang kurang baik sulit untuk memahami dan menjalankan kehidupan rumah tangga terutama pada pasangan usia muda. Terdapat kasus pada rumah tangga berinisial J yang menikah pada usia 17 tahun. Setelah kepulangan 2 bulan dari Malaysia, J memutuskan untuk menikah. Tak bertahan lama menjelang 3 bulan pernikahan, keduanya resmi bercerai. Hal ini terjadi karena pada pasangan suami istri tidak bisa memahami satu sama lain dan tidak ada keterbukaan untuk menyelesaikan masalah sehingga terjadinya pertengkaran dan berujung perceraian. Terdapat pula kasus rumah tangga yang berinisial S, menikah pada usia 16 tahun. Seorang suami yang

sering keluyuran dan keluar malam dengan anak-anak muda. Tanpa memberitahu istrinya terlebih dahulu kemana dirinya akan pergi, kewajiban suami terhadap istri pun tidak tertunaikan dengan baik (Musaitir, 2020). Alhasil berujung pada perceraian. Begitu pun pada kasus pernikahan lainnya seperti dorongan orang tua pada anak untuk melangsungkan pernikahan, hal ini terpaksa dilakukan guna menutupi aib keluarga karena hubungan seksual yang dilakukan sebelum menikah yang menimbulkan berbagai konflik (Angkasa & Yahya, 2018).

Masalah lainnya yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu terjadi percekocokan mengenai belum matangnya emosi dan kondisi ekonomi keluarga yang lemah. Penyebab kondisi ekonomi yang rendah dikarenakan belum memiliki pekerjaan yang tetap. Lalu jika terdapat emosi yang belum stabil karena masih tergolong sangat muda, memiliki ego yang sangat tinggi sehingga sering memicu pertengkaran terus-menerus dan berujung pada perceraian (Zuhrina, 2020).

Seperti data yang diambil dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, kasus perceraian di Jawa Barat pada tahun 2021 sampai bulan Oktober terdapat 3 Top faktor penyebab perceraian diantaranya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 43.731, akibat ekonomi sebanyak 34.523, dan meninggalkan satu pihak sebanyak 3.517. Lalu terdapat ± 3.900 pada usia 21-30 tahun yang melakukan permohonan gugat cerai. Menanggapi hal tersebut terlihat bahwa pernikahan pada usia muda rentan terjadinya perceraian.

Pada pertengahan tahun 2021 terdapat fenomena nikah muda yang ramai diperbincangkan masyarakat maya. Selama kurang lebih periode 27 Mei - 2 Juni 2021, ada sebanyak 34,7 ribu *tweet* membahas mengenai kata kunci nikah muda. Ribuan *tweet* didominasi oleh *sentiment negative* yang disumbangi oleh 14 ribu akun yang menaruh perhatian terhadap nikah muda. Topik tersebut memperoleh 160,3 juta impresi (Trilatifah, 2021).



Gambar 1. 1 Sumber: Netray.id (Top Account Twitter 27 Mei – 2 Juni 2021)

Pada gambar di atas terdapat *Top Account* yang memperoleh impresi terbanyak menduduki urutan 1 dan 2 diisi oleh warganet dengan *follower* yang tidak begitu banyak. Namun, karena yang ditulis menarik, *tweet* tersebut mendapat impresi dari warganet. Perbincangan topik meningkat pada 31 Mei 2021 hingga memuncak pada 1 Juni 2021. Menurut pantauan Netrai, hal ini dipicu oleh kabar perceraian pasangan muda berinisial A dan L yang menduduki *trending* topik pada 31 Mei 2021.

Pasangan muda tersebut menikah pada bulan Agustus 2016, seorang anak ustadz ternama berinisial A memberanikan diri untuk menikah pada usia muda yaitu 17 tahun dengan salah seorang wanita muallaf berinisial L yang berusia 19 tahun. Keputusan untuk menikah pada usia muda membuat menarik perhatian publik terutama pada kalangan anak muda remaja yang mengidolakan dan termotivasi untuk melewati jalan yang sama. Pernikahan yang dibangun pada tahun 2016, di tahun 2021 resmi bercerai dengan usia pernikahan yang bertahan 5 tahun. Beberapa artis sebelumnya juga menggaungkan mengenai nikah muda, seperti yang berinisial TM (21 tahun), seorang hafiz sekaligus selebgram yang sering membagikan video murottal di *YouTube*, menikah dengan berinisial S (18 tahun) seorang putri pengacara Sunan Kalijaga pada tahun 2017 silam. Tak bertahan lama pernikahan yang baru berusia 3 bulan, TM dan S pun bercerai (Nursaniyah, 2021). Lalu ada juga R. DA (23 tahun) dan N (20 tahun) yang menikah pada 17 Juli 2020. Setelah sebulan pernikahan R. DA menjatuhkan talak. Namun karena N sedang mengandung R. DA mengurungkan niatnya, dan rujuk kembali serta

melangsungkan pernikahan kembali setelah N melahirkan. Tak lama setelah 3 bulan R. DA mengajukan talak cerai pada 23 November 2021 dan menjalani sidang pertama pada 2 Desember 2021 (Janati, 2021). Selain memiliki citra *religious*, ketiga pasangan tersebut memiliki alasan agar terhindar dari zina dan menyegerakan perintah agama. Namun, kegagalan tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai nikah muda.

Dari berbagai masalah yang dihadapi, para pelaku yang menikah pada usia muda mengalami beberapa konsekuensi dari pernikahan muda yang dijalani, yaitu dari segi psikologis terdapat tekanan seperti timbu rasa kesedihan, kebingungan, ketidaknyamanan, ataupun penyesalan (Utami, 2015). Lalu bila dilihat pada segi sosial yaitu dapat mengurangi kebebasan pengembangan diri, kesempatan pendidikan tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat. Selain itu, dari segi kesehatan dapat meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas (Yanti, Hamidah, & Wiwita, 2018).

Kehilangan masa remaja dan bermain bagi remaja serta belum matangnya alat reproduksi juga merupakan dampak dari nikah muda (Faridy & Rizkiyah, 2020). Tahapan remaja menjadi objek penentu dirinya memutuskan untuk nikah muda atau tidak. Peralihan masa pada anak-anak menuju dewasa terjadi pada usia remaja. Pada masa ini anak mengalami perkembangan berbagai perubahan. Perkembangan pada remaja secara konseptual menurut *World Health Organization* (WHO) terdapat 3 kriteria yaitu biologis, psikologis, sosial ekonomi. Pada (1) biologis; perkembangan individu pertama kali yaitu dengan adanya tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai tingkat kematangan seksual, lalu (2) psikologis; perkembangan yang dialami individu psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa, dan (3) sosial ekonomi; terjadi peralihan yang semula ketergantungan menjadi keadaan yang lebih mandiri.

Terdapat kenakalan pada remaja seperti perkelahian antar pelajar, penggunaan obat bius, penyebaran narkoba, minuman keras, penjangbret yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya (Sumara, D; Humaedi, S; Santoso, 2017). Tubuh pada remaja nampak sudah “dewasa”, namun ketika dirinya

diperlakukan seperti orang dewasa, remaja gagal menunjukkan kedewasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman mengenai masa dewasa masih belum banyak karena pada usia remaja masih adanya kegelisahan, pertentangan, kebingungan, dan konflik pada diri sendiri (Putro, 2017).

Meskipun menikah pada usia muda memiliki tujuan yang mulia, selain mencegah dari perbuatan zinah dan dosa, menikah juga memiliki tujuan untuk menjalankan perintah agama dan menjadi penyempurnaan dari setengah agama. Nikah muda dilakukan agar kebutuhan seks dapat terpenuhi dan terhindar dari perilaku seks bebas, cepat mandiri dan mengurangi beban ekonomi orang tua. Bila kita lihat pada zaman dahulu, banyak orang yang melakukan nikah muda. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, semakin cepat anak perempuan menikah, maka semakin lancar rezekinya, tanggungan keluarga berkurang. Begitupun dari segi hubungan, tak sedikit pernikahan pada zaman dahulu, hubungannya dapat bertahan lama langgeng sampai maut memisahkan. Sedangkan pada zaman modern yang serba canggih dan teknologi ini, nikah muda menjadi hal yang tren. Citra *religius* menjadi alasan agar terhindar dari zinah dan fitnah, namun tanpa didukung dengan kesiapan yang matang sehingga berujung pada perceraian.

Keberhasilan pernikahan sering ditandai dengan kesiapan seseorang dalam memikul tugas, peran dan tanggung jawab. Begitu pula ketika seseorang memutuskan untuk menikah, tentu harus siap dengan segala resiko yang terjadi seperti yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik (Puspitasari, 2006). Dalam hal ini persiapan menjadi hal yang penting dan utama ketika seseorang memutuskan untuk menikah.


Hadirnya pandemi *Covid-19* belakangan ini membuat segala macam aktivitas terpaksa dialihkan melalui media daring / *online*. Termasuk mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga. Terdapat suatu kelas *online* pranikah *Naseeha Project*, yaitu suatu kelas untuk mempersiapkan seseorang dalam menjalankan kehidupan pernikahan dan berumah tangga. *Naseeha Project* merupakan suatu kelas yang membahas mengenai pranikah dan dibentuk oleh mahasiswa aktivis masjid Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Kelas ini bermula pada suatu kajian pranikah yang dilakukan di masjid secara *Offline* dan

didirikan pada bulan Desember 2019. Namun, karena adanya pandemi Covid-19, kelas *Naseeha Project* dialihkan menjadi daring / *online*.

Naseeha Project dikenal melalui berbagai media sosial seperti *Instagram* maupun *Youtube Channel*. Terlihat pada akun *Instagram* yang diikuti 103ribu pengikut dan pada *Youtube Channel* terdapat 18,9 ribu *subscriber*. Dalam pengelolaan kelas terdapat suatu pembelajaran, kurikulum, dan durasi belajar tersendiri. Kelas *Naseeha Project* terbagi menjadi 2, yaitu kelas Reguler *Naseeha Project* dan kelas *Intensif Naseeha Project*. Jumlah peserta yang mengikuti kelas Reguler *Naseeha Project* tidak pernah kurang atau sama dengan 1.000 peserta dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan yang mengikuti kelas *Intensif Naseeha Project* terdapat 10% dari jumlah peserta kelas Reguler.

Berdasarkan survei melalui *Google form* yang dibagikan di *WhatsApp Group* kepada peserta yang mengikuti kelas *Naseeha Project*, ada sebanyak 94,1% yang belum menikah dan sebanyak 5,9% mengaku sudah menikah dari 254 peserta yang merespon. Pada kelas *Naseeha Project* terdapat usia remaja yang mengikuti kelas tersebut yaitu usia 18 tahun sebanyak 3,54%, usia 17 tahun sebanyak 1,57%, dan usia 15 tahun sebanyak 0,79%. Dari usia tersebut terdapat 0,79% dari 254 responden yang mengaku sudah menikah pada usia muda, meskipun angka persentasi menikah muda yang ditemukan pada kelas ini terbilang sangat kecil, akan tetapi pernikahan muda tersebut ada dan terjadi di kelas *online* pranikah *Intensif Naseeha Project*. Ketika pernikahan muda atau dini terjadi di setiap daerah mengikuti dan ditemukannya persentasi tersebut, maka akan berdampak pada angka pernikahan muda atau dini yang bertambah besar yang dilakukan pada seseorang di suatu masyarakat.

Terdapat pula 83,9% yang mengaku tergerak menikah setelah mengikuti kelas di *Naseeha Project*. Selain itu, terlihat juga ada sebanyak 62,6% dari 254 yang merespon mengaku Insya Allah ada keinginan untuk menikah dalam waktu dekat setelah mengikuti kelas di *Naseeha Project*. Hal tersebut tertera pada gambar diagram berikut.



Gambar 1. 2 Diagram Menikah dalam Waktu Dekat

Dari hasil survey data, terindikasi bahwa kelas *Naseeha Project* berpotensi mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dalam waktu dekat atau cepat. Hal ini tentu berdampak pada peserta usia muda atau remaja yang mengikuti kelas tersebut dan tergerak untuk menikah dalam waktu dekat atau cepat. Tentu tidak sesuai dengan kebijakan batas usia yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019. Disamping maraknya fenomena nikah muda, penelitian yang dilakukan pada kelas *online* juga merupakan suatu kebaruan karena ruang lingkup digital yaitu kelas secara *online* dengan pembelajaran, kurikulum, dan durasi belajar tersendiri, serta diikuti berbagai peserta yang berasal dari berbagai daerah yang terdapat di Indonesia bahkan luar negeri. Hal ini membuat menarik perhatian peneliti untuk dapat melakukan penelitian tersebut. Disamping kelas ini merupakan persiapan dalam membina rumah tangga, tetapi remaja juga menjadi salah satu penentu dirinya menikah pada usia muda atau tidak maka peneliti ingin mengetahui bagaimana '*Fenomena Nikah Muda Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Kelas Online Pranikah: Intensif Naseeha Project?)*'.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Secara umum, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Fenomena Nikah Muda di Kalangan Remaja Pada kasus kelas *Online* Pranikah: *Intensif Naseeha Project?*”

Lalu adapun rumusan masalah secara khusus yaitu, diantaranya:

1. Apa yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan pernikahan pada usia muda di kelas *Online* pranikah: *Intensif Naseeha Project?*
2. Materi apa yang membuat peserta kelas *Online* pranikah: *Intensif Naseeha Project* tertarik menikah pada usia muda?

3. Bagaimana implikasi kelas *online* pranikah terhadap keputusan menikah bagi peserta remaja?
4. Bagaimana dampak kelas *online* Pranikah *Intensif Naseeha Project* terhadap peserta di kelas *online* pranikah *Intensif Naseeha Project*?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian yang dilakukan antara lain untuk memahami “Bagaimana Fenomena Nikah Muda di Kalangan Remaja Pada kasus kelas *Online* Pranikah: *Intensif Naseeha Project*?”. Di samping itu, ada pula tujuan khusus pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Memahami latar belakang seseorang untuk melakukan pernikahan pada usia muda di kelas *online* pranikah: *Intensive Naseeha Project*.
2. Mengetahui materi yang membuat peserta kelas *online* pranikah: *Intensif Naseeha Project* tertarik menikah pada usia muda.
3. Mengetahui implikasi kelas *online* pranikah terhadap keputusan menikah bagi peserta remaja.
4. Mengetahui dampak kelas *Online Pranikah Intensif Naseeha Project* terhadap peserta di kelas *online* pranikah *Intensif Naseeha Project*

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bagian dari sumbangsih pengetahuan ilmiah dan menambah wawasan keilmuan sosiologi. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi bahan riset yang lebih mendalam bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian mengenai Fenomena Nikah Muda di Kalangan Remaja (Studi Kasus Kelas *Online* Pranikah: *Intensif Naseeha Project*) antara lain menambah kedewasaan dalam mengambil keputusan, memahami hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, serta menjadi bekal untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga.
- b. Bagi remaja, penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi remaja terkait fenomena nikah muda yang terjadi dan memberikan kemandirian yang kuat pada remaja agar dapat mengambil tindakan yang tepat dalam mengambil

keputusan. Selain itu, diharapkan dapat menambah kedewasaan, serta lebih tergerak untuk melakukan persiapan yang matang.

- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi kontrol sosial masyarakat dalam menangani perbedaan makna yang terjadi pada masyarakat terkait nikah muda atau konstruksi yang berbeda.
- d. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pemberian informasi tambahan atau pertimbangan untuk menangani penekanan angka perceraian yang terjadi di daerah sekitar. Selain itu, penelitian ini juga dapat merealisasikan kebijakan-kebijakan tentang pembentukan keluarga utuh bahagia dan sejahtera kepada masyarakat secara luas melalui adanya pelatihan / seminar terkait pernikahan, baik secara ruang terbuka (*offline*) maupun secara ruang digital (*online*).

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Pada struktur organisasi skripsi terdapat uraian penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pemaparan pada masing-masing BAB yang tercangkup pada setiap BAB sebagai berikut:

Pada **BAB I** terdapat pendahuluan, pada BAB ini berisi mengenai latar belakang skripsi, rumusan masalah pada skripsi, tujuan skripsi, manfaat skripsi, serta struktur organisasi skripsi sebagai landasan utama pada penelitian yang dilakukan.

Pada **BAB II**, terdapat tinjauan pustaka yang di dalamnya ada kerangka pemikiran dan beberapa teori yang relevan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Pada BAB ini jug peneliti mendeskripsikan berupa data atau dokumen yang berhubungan mengenai arah penelitian.

Pada **BAB III**, peneliti memaparkan metode penelitian mengenai desain penelitian, partisipan dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validasi data dan isu etik yang dibutuhkan dalam penelitian.

Pada **BAB IV**, terdapat hasil temuan dan pembahasan yang terkumpul pada saat melakukan penelitian. Setelah terdapat hasil penelitian peneliti selanjutnya melakukan proses analisis. Analisis tersebut mencangkup temuan mengenai Fenomena Nikah Muda di Kalangan Remaja (Studi Kasus Kelas *Online* Pranikah:

Intensif Naseeha Project) yang nantinya dibahas berdasarkan teori yang terdapat pada BAB II.

Pada **BAB V**, peneliti selanjutnya membuat simpulan dari analisis yang telah dilakukan pada BAB IV dan selanjutnya memberikan implikasi dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan pada Fenomena Nikah Muda di Kalangan Remaja (Studi Kasus Kelas *Online* Pranikah: *Intensif Naseeha Project*).